



PUTUSAN

Nomor 70/Pid/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DEDE KOSWARA Bin MEMEH**; -----
Tempat Lahir : Sukabumi; -----
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 26 April 1985; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Limus Nunggal Rt. 01/Rw. 06 Kelurahan Sindangsari,
Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Indramayu oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014; -----
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015; -----

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Maret 2015 Nomor 70/Pen/Pid/2015/PT BDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding; -----
2. Berkas perkara Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Skb dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 93/SKBM/11/2014 tanggal 26 Nopember 2014 sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Cikujang Rt 03/13 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada tanggal 24 Juni 2012 terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH menjual sebidang tanah kepada saksi IJAM SULAEMAN seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012 saksi IJAM SULAEMAN membayar sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BRI dan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan surat sebidang tanah tersebut yang berbentuk AJB (Akte Jual Beli) nomor : 145/2010 masih atas nama Hj. DEDAH ke saksi IJAM SULAEMAN; -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi IJAM SULAEMAN di Kampung Cikujang RT. 05/13 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi untuk

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi IJAM SULAEMAN dalam hal pembuatan membalik namakan AJB (Akte Jual Beli) Nomor :145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 (seratus tujuh puluh) meter ke atas nama saksi IJAM SULAEMAN, dikarenakan saksi IJAM SULAEMAN sudah merasa dekat dengan Terdakwa kemudian Akte Jual Beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji secepatnya akan membalik namakan Akte Jual Beli (AJB) milik saksi IJAM SULAEMAN tersebut tanpa memastikan kapan selesainya; -----

Bahwa setelah AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya tidak dibalik namakan atas nama saksi IJAM SULAEMAN melainkan di jaminkan untuk meminjam uang kepada saksi ENTIN SUMARTINI sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanpa ijin dari saksi IJAM SULAEMAN dengan membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) jadi total pinjaman uang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa bahwa AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN akan diambil kembali selama 1(satu) bulan, akan tetapi Akte Jual Beli tidak pernah diambil oleh Terdakwa melainkan diambil oleh saksi IWAN RUSWANDI dari saksi ENTIN SUMARTINI tanpa sepengetahuan terdakwa dengan konfensasi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH tersebut, saksi IJAM SULAEMAN selaku pemilik AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu; -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 372 KUHP; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Cikujang RT 03/13 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada tanggal 24 Juni 2012 terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH menjual sebidang tanah kepada saksi IJAM SULAEMAN seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2012 saksi IJAM SULAEMAN membayar sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank BRI dan yang kedua pada tanggal 11 Nopember 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan terdakwa menyerahkan surat sebidang tanah tersebut yang berbentuk AJB (Akte Jual Beli) Nomor :145/2010 masih atas nama Hj. DEDAH ke saksi IJAM SULAEMAN; -----

Bahwa pada hari Selasa 01 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi IJAM SULAEMAN di Kampung Cikujang RT 05/13 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi untuk menawarkan kepada saksi IJAM SULAEMAN dalam hal pembuatan membalik namakan AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH dengan luas 170 (seratus tujuh puluh) meter ke atas namakan saksi IJAM SULAEMAN, dikarenakan saksi IJAM SULAEMAN sudah merasa cukup dekat dengan terdakwa kemudian Akte Jual Beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji secepatnya untuk membalik namakan Akte Jual Beli (AJB) milik IJAM SULAEMAN tersebut tanpa memastikan kapan selesainya; -----

Bahwa setelah AJB (Akte Jual Beli) Nomor :145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya tidak dibalik namakan atas nama saksi IJAM SULAEMAN melainkan di jaminkan untuk meminjam uang kepada saksi ENTIN SUMARTINI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total pinjaman uang Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji terdakwa bahwa AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 145/2010 atas nama Hj. DEDAH milik saksi IJAM SULAEMAN akan diambil kembali selama 1(satu) bulan, akan tetapi Akte Jual Beli tersebut tidak pernah diambil oleh terdakwa melainkan

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pinjam meminjam akta jual beli (AJB) yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak pertama IJAM SULAEMAN dan pihak kedua DEDE KOSWARA yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Hj. Dedah pada tanggal 05 Maret 2012 bermaterai;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermaterai;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermaterai;
- 1 (satu) buah akta jual beli (AJB) tanah atas nama Hj.Dedah dengan Nomor: 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter yang ditandatangani oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIATI, STP,M.SI NIP: 197608101995111001;

Dikembalikan kepada saksi IJAM SULAEMAN Bin JAJA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Februari 2015 telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amarya sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGGELOMPOKAN* sebagaimana *dalam dakwaan alternatif Kesatu*; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE KOSWARA Bin MEMEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermaterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 11 Nopember 2012 bermaterai;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pinjam meminjam akta jual beli (AJB) yang ditandatangani IJAM SULAEMAN dan DEDE KOSWARA yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Hj. Dedah pada tanggal 5 Maret 2012 bermaterai; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermaterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dengan luas 170 meter persegi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE KOSWARA pada tanggal 18 Juli 2012 bermaterai;

Dikembalikan kepada saksi IJAM SULAEMAN; -----

- 1 (satu) buah akta jual beli (AJB) tanah atas nama Hj.Dedah dengan Nomor: 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter yang ditandatangani oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama AYI JAMIATI, STP,M.SI NIP: 197608101995111001;

Dikembalikan kepada saksi IWAN RUSWANDI; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 20 Februari 2015, tanpa surat pemberitahuan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 2 Maret 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding terhitung mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 2011/Pid.B/2014/PN.Skb baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Sukabumi; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Februari 2015 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Skb tanggal 10 Februari 2015 barang bukti berupa 1 (satu) buah akta jual beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan nomor : 145/2010

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Camat selaku PPAT Kecamatan Lembursitu yang bernama Ayi Jamiati, STP, M.SI NIP 197608101995111001 dikembalikan oleh saksi Iwan Ruswandi yang mengambil akte jual beli (AJB) tersebut dari saksi Entin Sumartini dan dalam putusan Majelis Hakim tanggal 10 Februari 2015 ini hanya berdasarkan pada Pedoman Teknis Peradilan Buku II barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang itu disita, seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan siapa pemilik akte jual beli (AJB) tersebut sesuai fakta persidangan dan bukti surat yang dijadikan barang bukti dipersidangan dan dalam pasal 46 KUHAP ayat (1) bahwa, Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila a : Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, maka oleh sebab itu menurut hemat kami Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara aquo tidak memberikan rasa keadilan kepada saksi Ijam Sulaiman sebagai pencari keadilan bahkan Majelis Hakim cenderung membuat perseteruan antara saksi Ijam Sulaiman dan saksi Iwan Ruswandi didalam putusannya; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding dan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akte jual beli (AJB) tanah atas nama Hj. Dedah dengan nomor : 145/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan luas tanah 170 meter persegi yang ditandatangani oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lembursitu yang bernama Ayi Jamiati, STP, M.SI NIP 1976081019951110001 dikembalikan kepada saksi Ijam Sulaiman desuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 10 Februari 2015 Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Skb.; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 10 Februari 2015 Nomor 201/Pid.B/2014/PN Skb, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding mengenai status barang bukti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengembalian barang bukti sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP; oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 201/Pid.B/2014/PN Skb tanggal 10 Februari 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan; maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 10 Februari 2015, Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Skb yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 70/Pid/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh kami **Arifin Rusli Hutagaol, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Neris, S.H.M.H.** dan **Russedar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Neris, S.H.M.H.

Arifin Rusli Hutagaol, S.H.M.H.

Russedar, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.